



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

SOP Perizinan dan Nonperizinan

 <b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b> SOP Perizinan dan Nonperizinan	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Nama SOP	Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;</li><li>5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain;</li><li>6. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;</li><li>7. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan minimal D III;</li><li>2. Memahami tugas dan fungsi jabatan;</li><li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya;</li><li>4. Menguasai aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS);</li><li>5. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.</li></ol>	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
SOP Penerbitan Pertimbangan Teknis, SOP Surat Masuk, SOP Surat Keluar, SOP Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), SOP Pelayanan Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer;</li><li>2. Alat Tulis Kantor.</li></ol>	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP pelayanan perizinan dan/atau non perizinan tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan akan menghambat proses perizinan terhadap Pemohon.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencatatan pada Buku Register;</li><li>2. Pencatatan pada sistem elektronik .</li></ol>	

**SOP Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja**

No.	Kegiatan	Dinas Tenaga Kerja	Pelaksana					Mutu Baku			Ket		
			Front Office	Back Office		Perangkat Daerah	Sekretaris	Kepala Dinas	Pengadm. Persuratan	Kelengkapan		Waktu	Output
				Kasi	Kabid								
1	Menyampaikan Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja disertai Laporan Kegiatan Penempatan dan Perlindungan Pertahun Pekerja Migran Indonesia kepada Front Office									Berkas Permohonan	5 menit	Berkas diteliti Front Office	
2	Meneliti berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk dilengkapi, jika lengkap diserahkan kepada Kasi									Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan	
3	Meneliti berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Front Office, jika lengkap menandatangani lembar tanda terima berkas permohonan diserahkan kepada Front Office, untuk selanjutnya Front Office menyerahkan kepada Pemohon, berkas permohonan yang dinyatakan lengkap diserahkan kepada Kabid									Berkas Permohonan	30 Menit	Tanda Terima Berkas	Terkait SOP Penerimaan Berkas Permohonan
4	Meneliti berkas permohonan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi, jika setuju menugaskan Kasi untuk membuat Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen									Berkas Permohonan	15 Menit	Disposisi pembuatan draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	
5	Membuat draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen, diparaf, diserahkan kepada Kabid									Disposisi pembuatan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	30 Menit	Draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	
6	Mengoreksi draft surat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi untuk diperbaiki, jika setuju diparaf, diserahkan kepada Sekretaris									Draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	15 Menit	Draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	
7	Mengoreksi draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, jika setuju diparaf, diserahkan kepada Kepala Dinas									Draft Surat Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	10 Menit	Draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	
8	Mengoreksi draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris, jika setuju ditandatangani, diserahkan kepada Pengadministrasi Persuratan									Draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen dan Berkas Permohonan	10 Menit	Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	
9	Memberi nomor, mendokumentasikan, Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen diserahkan kepada Kasi									Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	10 menit	Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	Terkait SOP Surat Keluar
10	Menerima Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen, melakukan notifikasi pada <i>Online Single Submission</i> , mencetak Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja diserahkan kepada Pengadministrasi Persuratan									Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	15 Menit	Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja	
11	Menerima Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja, diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja									Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja	10 Menit	Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja	
12	Menerima Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja									Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja	5 menit	Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja diterima pemohon	Jika Penyedia Jasa tenaga Kerja berkeberatan atas pencabutan izin operasional, maka dapat melakukan sanggah dalam kurun waktu 7 hari setelah pencabutan izin diterbitkan